

IV. KESIMPULAN

Dalam bab kesimpulan ini hanya akan dikemukakan kesimpulan yang pokok-pokok saja, karena dalam uraian bab sebelumnya sebagai hasil pengamatan disana-sini telah mengandung juga kesimpulan.

Diantara kesimpulan-kesimpulan pokok itu antara lain adalah :

1. Dari pengalaman para petugas lapangan didapatkan suatu kesan walaupun tidak menyeluruh, bahwa penelitian dengan maksud dan tujuannya masih juga belum dipahami dikalangan masyarakat. Disatu pihak kadang-kadang data yang diberikan tidak sempurna dan kadang-kadang terasa ada yang diseliputi.

Terdapat kesan adanya kekuatiran dihubungkannya dengan masalah penilaian pelaksanaan tugas dan sebagainya, lebih-lebih bagi para responden yang pendidikannya kurang dan sudah mendekati masa pensiun.

Dalam hal ini diakui juga bahwa kemungkinan kelemahan pada para pencari data yang mungkin juga adanya kejanggalan-kejanggalan tertentu.

Ini bukan berarti bahwa data yang di dapatkan menjadi tidak valid, karena beberapa kwesioner menunjukkan secara keseluruhan di jawab dengan jujur dan sebenarnya, mereka tidak bisa lain kembali menjawab apa adanya.

2. Adanya berbagai urusan yang meliputi urusan Pemerintah Umum, Urusan Pemerintah Daerah dan tugas Pembantuan di Wilayah Kecamatan pada umumnya tidak diketahui oleh Camat secara baik.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. diantaranya :

- a. Kurangnya tingkat pendidikan dan kecakapan yang dimiliki oleh para Camat.
 - b. Kurangnya kesadaran akan pentingnya penguasaan teori umum maupun yang berbentuk peraturan, sehingga pada umumnya melaksanakan tugas sebagai sesuatu yang bersifat rutin.
 - c. Kurang sampainya informasi akan hal-hal yang bersifat baru dari tingkat atas ke bawah, maupun juga kemungkinan sesuatu dianggap rahasia sehingga kurang memberikan rangsangan yang bersifat adaptasi.
3. Masih belum lengkapnya peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU No. 5/1974, sehingga menyuburkan kebiasaan jalan pintas dengan berbagai S.K. Sebaliknya juga menumbuhkan kebiasaan yang salah dengan lebih kuatnya / diperhatikannya S.K. - S.K. yang sebenarnya hanya bersifat khusus dan derajatnya lebih rendah dari peraturan pokoknya.
- Dan oleh karena ternyata tak dengan undang-undang pokok saja dapat berjalan, maka makin terasa tidak perlunya segera dibuat peraturan-peraturan pelaksanaan sebagaimana mestinya.
4. Teori-teori dan azas-azas yang dipakai dalam UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah pada umumnya dapat terlaksana di dalam praktek, namun praktek pelaksanaannya masih jauh memerlukan perbaikan dan pengembangan.
5. Untuk jabatan Camat sebagai Kepala Wilayah diseyogyakan adanya pendidikan umum dan jurusan yang memadai, dan sebelum seseorang menjabat Camat haruslah berpengalaman praktek pada tingkatan-tingkatan sebelumnya.

6. Disarankan juga bahwa struktur susunan organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan (lihat lampiran IV) disempurnakan, yaitu dengan menaikkan fungsi ~~Manteri~~ Manteri Polisi Pamong Praja di bawah Camat walaupun letaknya tidak lurus di bawah garis komando, tetapi ada jalur (strip-strip) ke bagian-bagian lain. Hal ini didasarkan disatu pihak pada kenyataan bahwa Manteri Polisi Pamong Praja prakteknya merangkap sebagai Wakil Camat, dan secara teoritis melihat "Dasar-Dasar office management". + 16) (lihat lampiran V).
7. Peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU No.5/1974 supaya segera dibuat terutama yang terpenting tentang Kecamatan, diantaranya adalah ketentuan pasal 79(3), pasal 85, pasal 89 dan pasal 90.
8. Untuk jabatan Camat diseyonyakan ~~pengangkatannya~~ pengangkatannya disyaratkan pendidikan APDN atau sederajat dengan tambahan pendidikan karier. Hal ini sangat penting kecuali demi kualitas Camat sebagai Kepala Pemerintahan Wilayah, juga untuk mengusahakan agar kewibawaan Camat terpelihara serta menjaga kemungkinan jangan sampai jabatan Camat mempunyai kepangkatan yang rendah.
9. Oleh karena nampak besar bahwa yang dimaksudkan dengan pembangunan adalah lebih bersifat fisik, sehingga yang diutamakan dan diperhatikan adalah yang berhubungan dengan hal itu, maka

+ 16) Prajudi Atmosudirdjo, Dasar-Dasar Office management, h.70.

perlu ditingkatkan tentang kesadaran pengertian pembangunan yang sifatnya lebih luas dan mendasar. Apapun juga derap pembangunan diusahakan, maka segala modal dasar yang berkaitan dengan wahana untuk pencapaiannya perlu dipahami benar-benar.

Adapun semangat untuk mengadakan pembangunan memang sudah semakin meningkat.

